

**PENGARUH RELIGIUSITAS MUZAKI, AKUNTABILITAS DAN KREDIBILITAS
LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MEMBAYAR ZAKAT DI
LEMBAGA AMIL ZAKAT**

PERIODE 2015-2017

Tesa Daniati

Program Study Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang KM.14,5 Sleman, Yogyakarta

Tesadaniati95@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah salah satu sektor sosial keuangan syariah yang memiliki potensi dan peran yang cukup signifikan di Indonesia. Potensi yang sangat besar tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan zakat yang baik dan benar serta peningkatan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat guna tercapainya salah satu tujuan zakat yaitu untuk mengetaskan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat 2) Mengetahui pengaruh kredibilitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat 3) mengetahui pengaruh Akuntabilitas terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat pada lembaga amil zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah muzaki di Jalan Kaliurang Kab. Sleman Yogyakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang dengan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling methode* yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dengan ciri-ciri yang sudah diketahui sebelum. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga zakat tidak berpengaruh terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat hal ini dilihat dari nilai Sig. Lebih besar dari 0,05.

Kata Kunci : Religiusitas, Akuntabilitas, Kredibilitas, Lembaga Pengelola Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan dimensi ibadah kepada Allah SWT sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada maha pencipta dan juga merupakan sarana untuk keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Zakat bukan sekedar realisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin akan tetapi merupakan kewajiban bagi orang Islam untuk membersihkan hartanya dan sebagai tanda bukti bahwa kita seorang muslim mematuhi perintah Allah SWT serta memberikan manfaat kepada sesama masyarakat untuk menyelesaikan perekonomian bagi sesama umat. Pada negara modern zakat memiliki peranan sendiri sebagai cara untuk mendistribusikan guna untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih sejahterah. Zakat dalam sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem ekonomi islam. Perintah zakat salah satunya bertujuan untuk keseimbangan ekonomi yang mampu menggerakkan seluruh potensi dan optimalisasi kekuatan ekonomi umat.

Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2015 penduduk muslim indonesia sebanyak 216,66 juta penduduk dengan demikian sangat berpotensi untuk menunaikan kewajiban membayar zakat di lembaga. Dan berdasarkan laporan penelitian Institut Manajemen Zakat 2011 penduduk muslim terdapat 23.676.263 muzakki di seluruh indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di jawa barat” yaitu 4.721.101 orang, jawa timur 2.871.741 orang, DKI jakarta 2.467.677 orang, jawa tengah 2.181.139 orang, banten 1.324.908 orang dan sumatra utara 1.094.889 orang. Sebagian besar 60,6 % muzakki laki-laki dan perempuan sebanyak 39,4 %. Dan para muzakki ini sebagian besar berusia antara 25-59 tahun yang mana 26,1 % berusia antara 25-34 tahun , 25 % antara 25-44 tahun dan 26,4 % antara 45-59 tahun.

Namun kenyataan di Indonesia saat ini zakat yang diterima badan atau lembaga amil zakat tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim padahal sudah ada lembaga keuangan syariah LAZ yang bertugas menghimpun dana masyarakat (zakat) dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat. Salah satu tujuan dari lembaga LAZ

adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya LAZ berpontensi sangat besar akan dapat membantu Indonesia keluar dari masalah kemiskinan, mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kecilnya penerimaan zakat tidak hanya disebabkan oleh tingkat religiusitas seseorang atau muzaki namun juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut baik dari Akuntabilitas maupun Kredibilitas itu sendiri.

Dengan demikian kepercayaan muzaki terhadap amil zakat sangat diperlukan agar tujuan zakat mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu terwujud agar dana tidak lebih hanya sebagai dana konsumtif yang sifatnya sangat temporer. Sebagai contoh adalah pemberian zakat secara langsung kepada si miskin dan setelah itu mereka kembali tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun apabila muzaki membayar zakat di lembaga amil zakat maka akan terdistribusikan dengan merata dan melindungi Privasi si miskin terhadap si kaya. Berdasarkan yang telah dipaparkan diatas penulis mengambil penelitian ini dan juga belum ada penelitian terdahulu yang sama persis dengan penelitian ini. Dan berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini..

LANDASAN TEORI

1. ZAKAT

Secara umum zakat merupakan pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seuruh umat manusia, dengan memperhatikan dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Secara istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk di serahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang di tentukan pula. Secara etimologi zakat dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik

2. LEMBAGA AMIL ZAKAT

Undang-undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga yang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Urgensi Lembaga Amil Zakat

Dengan adanya lembaga amil zakat maka proses pengumpulan dan penyaluran zakat akan lebih terarah dan tertib. Mustahiq dapat merasakan manfaatnya secara adil, distribusinya lebih merata tapi sebaliknya akan terjadi apabila diserahkan secara langsung kepada muzaki, walaupun secara hukum syariahnya sah. Berikut ini adapun yang menjadikan pentingnya lembaga pengelola zakat yaitu :

- a) Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan terhadap pembayar zakat.
- b) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki.
- c) Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta penggunaan harta zakat dengan sasaran skala prioritas pada suatu tempat.
- d) Untuk memperlihatkan syiar islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang islami.
- e) Dan dalam Undang-undang No.23 tahun 2011 bab 1 dan 3 bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

3. RELIGIUSITAS

Religiusitas menunjukkan kualitas penghayatan dan sikap hidup seorang berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang menjadi keyakinannya. Mayer dalam Mozer Khaf (1995) mendefinisikan agama sebagai seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tidakan terhadap tuhan, orang lain dan dirinya sendiri.

Religiusitas juga disebut sebagai pengaduan muzakki terhadap ajaran agama islam dengan menunaikan kewajiban membayar zakat untuk penghasilan yang telah mencapai nisab. menurut C.Y Glock dan R. Stars dalam bukunya American Piety:

The Nature of Religious Comitment menyebutkan menyebutkan ada lima dimensi yang dapat mempengaruhi muzakki untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Dimensi keyakinan. Dimensi ini bersisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut.
- 2) Dimensi praktik agama. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dalam Kristen sebagian dari pengharapan ritual itu diwujudkan dalam kebaktian di gereja, persekutuan suci, baptis, perkawinan dan sebagainya. Ketaatan. Ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air meski ada perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi. Ketaatan dilingkungan penganut Kristen diungkapkan melalui sembahyang pribadi, membaca injil dan kidung puji-pujian.
- 3) Dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan – pengharapan - tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural).
- 4) Dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain.

Dimensi pengamalan dan konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan religiusitas, praktik, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.

4. Akuntabilitas dan Kredibilitas Lembaga Amil Zakat

Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kinerja suatu atau organisasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan atau organisasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan atau organisasi dengan tetap memperhitungkan kepentingan. Dalam implementasi prinsip akuntabilitas, perusahaan atau organisasi harus menetapkan rincian dan tugas dan tanggungjawab masing-masing organ perusahaan atau organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai perusahaan atau organisasi dan strategi perusahaan atau organisasi.

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan sehingga LAZ dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat. LAZ dapat dinilai akuntabel apabila menerapkan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat.
- b) Komite audit dan manajemen risiko.
- c) Koordinasi program kerja
- d) Moting program kerja
- e) Evaluasi program kerja.

Kredibilitas lembaga pengelola zakat dapat menunjukkan bahwa dapat mempengaruhi masyarakat untuk percaya pada lembaga pengelola Zakat dan menunaikan kewajiban zakat dilembaga pengelola zakat, dengan rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh Lembaga pengelola Zakat juga dapat meningkatkan dana Zakat yang ada. Maslow dalam Lusiana Kanji (2011) menyatakan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan yang sangat fundamental bagi setiap manusia. Dengan demikian tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga pengelola zakat akan mempengaruhi masyarakat menunaikan kewajiban zakat pada Lembaga pengelola Zakat.

Muhammad Sukanta (2005) dalam buku Manajemen ZIS (BAZIS Provinsi DKI Jakarta) merumuskan Kredibilitas yang harus dibangun dari Lembaga pengelola zakat, yaitu:

- a) Kredibilitas sumberdaya manusia (personal credibility).
- b) Kredibilitas pengelolaan.
- c) Kredibilitas kelembagaan dan sarana prasarana

METODE PENELITIAN

Sifat penulisan ini yaitu deskriptif kuantitatif yang dimana penulisan ini data yang dikumpulkan atau diperoleh serta dinyatakan dalam bentuk angka dan berupa data yang digunakan sebagai pendukungnya. Dilihat dari segi tempatnya, maka jenis penelitian ini adalah jenis penulisan lapangan (*fieldresearch*) yaitu dimana dengan melakukan penelitian dilapangan guna mendapatkan data/ berbagai informasi secara langsung yaitu dengan mendatangi para koresponden atau mendatangi lokasi yang dijadikan sebagai obyek penulisan dengan begitu data yang diperlukan guna mendukung penulisan dapat diperoleh.

Teknik pengambilan sampel dalam penulisan ini adalah teknik pengambilan sampel *purposive sampling methode*, yaitu pengambilan sampel dengan berdasarkan pertimbangan seperti ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya Adapun kriteria atau ciri-ciri yang ditetapkan pada penentuan sampel adalah beragama muslim dan pernah membayar zakat di lembaga amil zakat. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 30 orang muzaki yang pernah membayar zakat di lembaga amil zakat.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh variabel Religiusitas terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

Berdasarkan Hasil Uji parsial (Uji t) terhadap variabel Religiusitas menunjukkan nilai sig sebesar $0,658 > 0,05$ yang berarti dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Religiusitas tidak menjadi hal yang begitu di pertimbangkan oleh pengusaha dalam

menyalurkan zakat mereka di lembaga amil zakat. Tingkat religiusitas seseorang pasti berbeda dan terdapat nilai-nilai yang mereka pegang sendiri di kehidupannya. Secara umum religiusitas itu sendiri adalah merupakan suatu gambaran yang mengandung seperangkat nilai, suatu kepercayaan, pelaksanaan dan lain-lain yang harus dimiliki setiap individu muslim baik dalam kegiatan yang wajib, konsumtif, produktif dan lain-lain. Dalam hal yang berkaitan perilaku atau keputusan pengusaha dalam menyalurkan zakatnya disini lebih penulis lebih mengartikan bahwa pengusaha hanya mengartikan Religiusitas sebagai sesuatu nilai yang wajib dalam agama tanpa terlalu memikirkan wadah dalam menyalurkan zakat.

Dalam sudut pandang Fiqih menyalurkan zakat langsung kepada mustahiq sah saja tapi dari segi makro ekonomi dan kemasslahatan publik yang lebih besar jika zakat diserahkan langsung kepada mustahik tanpa melalui perantara lembaga amil zakat maka dampaknya dalam pengetasan terhadap kemiskinan akan nihil karena salah satu tujuan fungsi lembaga amil zakat adalah menghimpun dan menyalurkan zakat untuk mengetas kemiskinan. Kalau melihat ke zaman nabi muhammad SAW maka tidak akan menemukan adanya pembayaran zakat secara langsung kepada mustahiq kecuali infaq dan sedeqah karena nabi Muhammad SAW mendirikan baitul maal pada saat itu. Menurut Mozer Kahf (2002) ada 25 nabi yang ditugaskan untuk menjadi amil zakat seperti Ibnu Luthaibah dan Muadz bin Jabal dan lain-lain. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Ada beberapa dampak positif jika zakat dikelola lembaga amil zakat :

- 1) Mobilisasi dana zakat akan besar, jika zakat diserahkan langsung secara individual maka mobilisasi dananya akan kecil. Dengan tingginya mobilisasi dana zakat maka peluang untuk mengetaskan kemiskinan akan jauh lebih besar.
- 2) Keberadaan amil akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan zakat, sehingga target pengetasan kemiskinan dapat direalisasikan. Riset Beik (2010) menunjukkan bahwa program zakat melalui lembaga amil mampu mengurangi kemiskinan mustahiq di DKI Jakarta

sebesar 16,97 persen. Tentu saja hal tersebut tidak akan mungkin tercapai apabila zakat diserahkan langsung kepada mustahiq.

- 3) Menjaga kepastian dan disiplin pembayar zakat serta menjaga perasaan rendah diri mustahiq apabila mereka berhadapan langsung dengan muzakki.
- 4) Lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan shirah Nabawiyyah, maupun shirah para sahabat dan generasi sesudahnya.

Oleh karena itu pentingnya sebuah lembaga amal zakat di jelaskan dalam ayat al-qur'an dan hadist seperti berikut ini :

At-taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

◌

Artinya :

“Ambil lah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.(QS. At-taubah ayat 103)

Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتَيْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي قَالَ فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يُهْدَى لَهُ أُمٌّ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا

لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا
عُفْرَةَ إِبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا

“dari Abu Humaid as-sa’idi radhiyallahu ‘anha berkata : Nabi shallallahu wasallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-Azdi yang bernama Ibnu Lutbiah sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau bersabda : "Cobalah dia duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya, dan menunggu apakah akan ada yang memberikan kepadanya hadiah? Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat ini, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian beliau mengangkat tangan-nya, sehingga terlihat oleh kami ketiak beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukan kah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan", sebanyak tiga kali.“ (Hadist Shahih Riwayat Bukhari dan Muslim)

Dari penjelasan dapat disimpulkan dapat bahwa betapa pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat. Namun dalam penelitian Religiusitas tidak berpengaruh dalam keputusan pengusaha dalam membayar zakat dilembaga amil zakat. Padahal Religiusitas seorang pengusaha sangat penting bukan tentang Religiusitas nilai agama saja tapi juga Religiusitas dari sudut pandang Ekonomi. an terhadap minat pedagang Pasar Los Kota Lhokseumawe mengeluarkan zakat

Hasil penelitian ini di dukung dari penelitian (Yunus, 2016) Bahwa faktor religiusitas secara parsial negatif, dan signifik di Baitul Mal. Dengan nilai

thitung yaitu -2.773 dan signifikan dengan nilai α 0.007 yang berarti lebih kecil dari nilai α 0.05 atau 5%.

Hasil penelitian ini juga didukung dari penelitian (Aziz, 2015) koefisien regresi religiusitas yang dihasilkan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat profesi di kota Yogyakarta, dengan demikian hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis. Hasil ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan zakat profesi di kota Yogyakarta. Anomali tersebut dikarenakan religiusitas yang diteliti hanya bersifat umum saja sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

b. Pengaruh Variabel Akuntabilitas terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

Berdasarkan Hasil Uji parsial (Uji t) terhadap variabel Religiusitas menunjukkan nilai sig sebesar $0,360 > 0,05$ yang berarti dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

Meskipun secara hasil statistik variabel akuntabilitas dinyatakan tidak berpengaruh terhadap loyalitas, setiap LAZ khususnya dalam hal ini adalah LAZ Rumah Zakat tetap harus menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik agar menghasilkan laporan yang berkualitas dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas dalam al-qur'an dijelaskan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan dalam suatu lembaga seperti al-qur'an al-mudassir ayat 38 dan an-nisa ayat 58 sebagai berikut :

Qs. Al-Mudassir : 38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya :

Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya (Q.S AlMudassir: 38).

Qs. An-nisa : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat (Q.S An-Nisa:58).

Dari pemaparan ayat diatas jelas dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai seorang khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. Karena apapun yang dititipkan Allah kepada manusia merupakan sebuah amanah dan setiap manusia harus berlaku adil dan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat. Dengan demikian akuntabilitas disini yaitu pertanggungjawaban lembaga zakat kepada muzakki dalam kegiatan baik dalam menyajikan informasi, laporan keuangan, dan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya tentunya dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam.

Dalam sisi ekonomi islam lembaga pengelola zakat yang akuntabel akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga amil zakat dengan demikina meningkatnya penghimpunan dana di lembaga amil zakat yang kemudian dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna sehingga tercapainya tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam penelitian ini akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan dalam membayar zakat. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa ketiadaan pengaruh antara akuntabilitas dengan keputusan pengusaha dalam membayar zakat, ini bukan berarti menunjukkan tidak pentingnya prinsip akuntabilitas, namun dapat dimungkinkan bahwa para muzakki/pengusaha LAZ memang sudah tidak ragu lagi dengan akuntabilitas dari LAZ tersebut.

Hal ini hampir dengan penelitian (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016) yang menyatakan bahwa Berdasarkan hasil pengujian didapatkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas muzakki. Hasil analisis regresi yang dilakukan memperoleh nilai beta akuntabilitas sebesar -0,056 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,307 > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas LAZ Rumah Zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki LAZ tersebut dengan arah koefisien negatif.

c. Pengaruh Variabel Kredibilitas terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

Berdasarkan Hasil Uji parsial (Uji t) terhadap variabel Religiusitas menunjukkan nilai sig sebesar $0,919 > 0,05$ yang berarti dapat dikatakan bahwa tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat. Dalam hal Kredibilitas suatu lembaga amil zakat tidak terlalu mempengaruhi muzaki/pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat tersebut.

Kredibilitas LAZ, merupakan tingkat kepercayaan muzaki kepada sebuah lembaga amil zakat dalam usahanya mengumpulkan, mengelola, dan menyalur zakat yang berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kata lain kredibilitas lembaga pengelola zakat merupakan hal yang sangat penting guna untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat dan menjamin rasa aman dari seorang muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke

lembaga pengelola zakat. Namun dalam penelitian ini muzaki/pengusaha tidak terlalu mempedulikan tentang manajemen sebuah lembaga zakat tersebut.

Hal ini hampir mirip dengan penelitian (Nuraini & Ridla, 2015) Berdasarkan hasil uji parsial (Uji T) nilai signifikansi $0,519 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa citra lembaga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat Muzakki. Hasil penelitian ini menunjukkan citra lembaga tidak berpengaruh terhadap minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi citra lembaga menunjukkan responden terbanyak yaitu 14 Muzakki atau 46,7% menyatakan bahwa citra lembaga yang diberikan PKPU Cabang Yogyakarta termasuk dalam kategori baik. Walaupun hasil distribusi frekuensi tersebut menunjukkan bahwa citra lembaga dari PKPU Cabang Yogyakarta termasuk kategori baik namun tidak mempengaruhi minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi pada PKPU Cabang Yogyakarta.

Penelitian hampir mirip dengan penelitian (Ardaneswari, 2014) Kredibilitas BAZDA tidak berpengaruh signifikan terhadap konsistensi muzakki dalam membayar zakat di BAZDA Wonogiri. Hal ini mengindikasikan bahwa kredibel suatu BAZ tidak mempengaruhi konsistensi muzakki dalam membayar zakat māl .

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang berjudul Pengaruh Religiusitas Muzaki, Akuntabilitas dan Kredibilitas lembaga amil zakat terhadap keputusan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat. Dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji t yaitu hasil pengujian secara parsial pada variabel Religiusitas dapat diketahui bahwa Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil

zakat dengan nilai t hitung sebesar $-0,447 < 2,048$ sedangkan nilai Sig. Nya sebesar $0,658 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H1 diterima H0 ditolak. Sehingga Varibel Religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

2. Berdasarkan hasil uji t yaitu hasil pengujian secara parsial pada variabel Akuntabilitas dapat diketahui bahwa Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat dengan nilai t hitung sebesar $1,238 < 2,048$ sedangkan nilai Sig. Nya sebesar $0,360 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H1 diterima H0 ditolak. Sehingga Varibel Akuntabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.
3. Berdasarkan hasil uji t yaitu hasil pengujian secara parsial pada variabel Kredibilitas dapat diketahui bahwa Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat dengan nilai t hitung sebesar $-0,968 < 2,048$ sedangkan nilai Sig. Nya sebesar $0,919 > 0,05$ maka dapat diartikan bahwa H1 diterima H0 ditolak. Sehingga Varibel Kredibilitas tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan pengusaha membayar zakat di lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bibliography

Al Fajar, M. R. (2017). Model Pengelola Zakat Produktif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta. (studi pada BAZNAS Kota dan Dompot Dhuafa). *Tesis* .

Amaliah, I., Riani, W., & Julia, A. (2015). Relevansi nilai Religiusitas Islam Dalam berkomunikasi dengan Kebahagiaan. *Sosial dan Ekonomi*, 5.

Bachmid, G., Salim, U., Armanu, & Djumahir. (2012). Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 10.

Darma, S. (2017). Analisis Persepsi Muzakki terhadap Prefensi dan Keputusan memilih LAZ (Studi Kaasus di kota Medan). *Tesis* .

Endawati, Y. D. (2014). Akuntabilita Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4.

Hamka, H. (2013). *Standarisasi Amil Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Huda, N. (2016). *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana

Keller, K. L. (2008). *Strategic Brand Management : buiding, measuring and managing brand equaty*. New Jersey: 3rd Edition.

Pontoh, Z., & Farid, M. (2015).

Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan dan Lembaga Amil Zakat di Surabaya dan Gresik. *Mimbar Hukum*, 27.

Ramadhita. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 3.

Riani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Yogyakarta).

Rizkia, R., Arfan, M., & Shabri, M. (2014). Pengaruh Fator Budaya, Motivasi, Relugasi dan pemaham Zakat terhadap Keputusan Muzakki untuk Membayar zakat. *Telaah dan Riset Akuntansi*, 7.

Rum, M. (2015). Keputusan Penggunaan Layanan Bank Syariah Berdasarkan. *Jurnal Ekonomika*, 4.

Sartika, M. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *La_Riba*, 2.

Suyitno, Junaidi, H., & Abdushomad, M. A. (2005). *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pegelola Zakat. *Ziswaf*, 3.

Watani, S. (2016). Konfigurasi Nalar Tafsir Al-Maqasadi Pendekatan Sistem Interpretasi. *Suhuf*, 9.

Widjaja, F. N., & sandjaja, s. s. (2013). Uji Validitas dan Rabilitas Index Of Teaching Stress (ITS). *Jurnal Noetic psikology*, 3.

Yulianti, T. R. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Amil Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

Zulhamdi. (2016). Urgensi Lembaga Amil Zakat dan Perkembangan di Aceh. *AL-muamalat*, 01.

Syafiq, A. (2016). Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pegelola Zakat. *Ziswaf*, 3.

[https://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/18/115988-berzakat-lewat-lembaga-apa-esensinya-](https://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/klinik-syariah/10/05/18/115988-berzakat-lewat-lembaga-apa-esensinya)

Asminar. (2017). Pengaruh Pemahaman, Tranfaransi dan Peran. *At-Tawassuth*, , 3.

Aziz, M. A. (2015). Pengaruh Pemahaman, Religiusitas dan Kondisi Keuangan Muzaki Terhadap Kepatuhan Zakat. *1*.

Ardaneswari, G. P. (2014). FAaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsistensi Muzaki.